



KEPUTUSAN KEPALA DESA RUNGKANG

NOMOR : 411.4 / 11 / I / Tahun 2023

TENTANG TIM PENGELOLA KAMPUNG KB DESA RUNGKANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung dan pembangunan sector lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas;
- b. Bahwa Kampung KB merupakan salah satu program pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan terutama di wilayah wilayah yang jarang dilihat oleh pandangan pemerintah;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur atau ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Rungkang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3475);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak..
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3553);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3559);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Bantarsari dalam wilayah Kabupaten Cilacap Propinsi Daaerah Tingkat I Jawa Tengah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan Pembentukan Pengelolaan Kampung KB “PUSPA KENCANA” Desa Rungkang yang terbentuk tanggal 16 Januari 2023 yang beralamat di Desa Rungkang Jl Pelita KM 05 , dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Kelompok Kampung KB “PUSPA KENCANA” dalam diktum kedua ini bertugas menyelenggarakan kegiatan – kegiatan yang dikoordinasikan dengan PPKBD / SKD dan PLKB Desa Rungkang sebagai Pembina kegiatan Kampung KB
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Kampung KB “PUSPA KENCANA” sebagaimana diktum kedua berkewajiban untuk melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Rungkang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rungkang
Pada tgl : 16 Januari 2023



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Gandrungmangu
2. Bapermas, PP, PA, KB Gandrungmangu
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Rungkang
Nomor : 411.4 / 6 / I / Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA KAMPUNG KB
DESA RUNGKANG KECAMATAN GANDRUNGMANGU**

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	ALAMAT	JABATAN DALAM KELOMPOK
1	2	3	4	5
1	Susanto	Kades Rungkang	Desa Rungkang	Pelindung
2	Heru Wahyono	Sekretaris Desa	Desa Rungkang	Pembina
3	Karyo	Kadus Margasari	Desa Rungkang	Ketua
4	Suryati	Full Timer	Desa Rungkang	Wakil Ketua
5	Apriyanti	PPKBD	Desa Rungkang	Sekretaris
6	Saryoko	Kaur Keuangan	Desa Rungkang	Bendahara
7	Rosadi	-	Desa Rungkang	Sie Agama
8	Ma'mun	-	Desa Rungkang	Sie. Ekonomi
9	Rosidi	-	Desa Rungkang	Sei. Sosial Budaya
10	Septi Ambaryanti	-	Desa Rungkang	Sie. Cinta kasih
11\	Havid Haryanto	-	Desa Rungkang	Sie. Lingkungan
12	Saefudin	-		Sie. Pemuda

KEPALA DESA RUNGKANG

